

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penduduk Desa Karyamukti KAJIAN TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi kasus di Desa Karyamukti Kecamatan. Cililin), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Karyamukti Kecamatan. Cililin disebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pendidikan, perekonomian yang lemah serta pandangan masyarakat yang monoton (tradisi).
2. Dampak perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat desa Karyamukti di dalam kehidupan rumah tangga yakni menimbulkan dampak bagi pihak suami isteri baik fisik maupun psikis, keluarga kedua belah pihak dan masyarakat. Dampak fisik di sini seperti kanker serviks, terjadinya perobekan alat reproduksi, rawannya kematian pada ibu dan anak baik saat hamil ataupun pada waktu melahirkan, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak secara psikis seperti teroma kepanjangan. Dari segi hukum terjadi pelanggaran undang-undang khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 dan pasal 6, serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81.

3. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dan petugas KUA yakni berupa dorongan wajib belajar Sembilan tahun, penyuluhan kepada masyarakat terhadap dampak negatif dari perkawinan di bawah umur serta gerakan-gerakan tentang dampak positif dari menikah pada usia matang.

## **B. Saran**

Beranjak dari beberapa kesimpulan tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri secara matang baik dari segi umur ataupun cara pandang, serta harus dapat merendahkan ego masing-masing, agar dapat terhindar dari pertengkaran.
2. Kepada orang tua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak serta jangan terlalu terpengaruh oleh tradisi dan anggapan masyarakat sekitar.
3. Kepada pihak KUA, harus benar-benar selektif memperhatikan umur pasangan yang akan menikah. Selain itu harus sering dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak-dampak negatif dari perkawinan di bawah umur.